

## PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENYALURAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

Yahya Wonorenggo<sup>1)</sup>, Akbar Silo<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*This study aims to analyze and determine the role of the Village Community Empowerment Service in Village Fund Distribution in Puncak Jaya Regency, both what factors support and hinder the Village Fund Distribution mechanism. This research is qualitative research with the main objective to describe or describe in detail and depth the role of the Village Community Empowerment Service in overseeing and supervising the process of implementing village fund distribution so that it can contribute as expected by the government for the village community in Puncak Jaya Regency. The data collection technique used is the free guided interview method, observation, and documentation. After the researcher collected the data, the next step was data analysis. The analysis that the researchers carried out used two ways, namely processing the initial data and classifying it, and the next stage the data would be analyzed. The results of this study indicate that: 1) The role of the Village Community Empowerment Service (DPMK) has been effective in distributing the Village Fund Allocation in Puncak Jaya Regency: (a) Obeying the rules and regulations: tupoksi that have been regulated in the Act and Ministerial Regulation. Factors that hinder the performance and role of DPMK are (a) village delays in setting APBDes, (b) whether factors are an obstacle, and (c) problems with changing village apparatus and village human resources. 3). Lack of human resources who do not understand about government management.*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peranan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Penyaluran Dana Kampung di Kabupaten Puncak Jaya, Kedua Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat mekanisme Penyaluran Dana Kampung Desain penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif mengenai peran dari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam mengawal dan mangawasi proses pelaksanaan penyaluran dana desa Sehingga berkontribusi pada kesesuaian tujuan pemerintah terhadap masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan cara pengolahan data dan melakukan klasifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) sudah Ewektif dalam menpenyaluran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Puncak Jaya: (a) Taat dengan aturan regulasi dan ketentuan: dan dalam peran sebagai Dinas yang mendampingi aparat Kampung dilakukan sesuai dengan tupoksi yang sudah di atur dalam Undan-Undang dan Peraturan Menteri. Faktor-faktor yang menghambat kinerja dan peran DPMK adalah (a) keterlambatan desa dalam menetapkan APBDes, (b) faktor cuaca menjadi kendala, (c) permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 3). Kekurangan SDM yang belum Paham tentang menejemen Pemerintahan.*

**Keyword:** *The Role of DPMK, and Village Funds in Puncak Jaya Regency*

### PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sistem sinergitas pemerintah pusat dan daerah salah satunya dilakukan melalui tindakan pemberdayaan, sehingga menuntun masyarakat di suatu daerah

menjadi mandiri. Sebagaimana UU No. 23/2014 mengarahkan hal ini, bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Hal ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan nilai demokrasi dan keadilan yang bersandar pada corak daerah dalam bingkai NKRI. Selain itu, UU Desa memiliki arah yang sama dengan visi misi Nawa Cita,

dimana pemerintah mengarahkan pembangunan yang dimulai dari hilir.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi kampung yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat (Betan, & Nugroho, 2021; Huli, dkk, 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah dan lebih khusus lagi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan kampung dan kelurahan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perkampungan skala kabupaten (Kristianto, & Prasetyo, 2021).

Dalam proses penyaluran dana kampung dari pemerintah ke masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai peran yang sangat esensial, karena pengalokasian dan penyaluran dana kampung sudah menjadi tugas pokok Dinas pemberdayaan masyarakat kampung, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam tugas dan fungsinya mempunyai peran masing-masing untuk melaksanakan semua kewajibanya (Wutwensa, 2022; Karyanto, 2016).

Melihat hal tersebut maka, perlu diteliti peran dari dinas pemberdayaan masyarakat kampung dalam menyalurkan dana kampung, apakah perannya sudah sangat efektif atau belum maksimal. Untuk melihat peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya

maka penulis menggunakan teori organisasi dan manajemen. organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Penyaluran Dana Kampung di Kabupaten Puncak Jaya”

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode peneliti yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendapat Moleong (2011) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peristiwa yang menjadi pengalaman subjek penelitian. Tugas seorang peneliti adalah menyelami pengalaman tersebut untuk mendapatkan deskripsi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dan berfokus pada masalah, yaitu: Peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Penyaluran Dana Kampung di Kabupaten Puncak Jaya. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyaluran dana kampung. Adapun waktu pelaksanaannya bulan Februari 2022. Pada saat penyusunan proposal telah dilakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Lokasi Penelitian ditentukan berdasarkan wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian yang terdiri dari kecamatan dan desa. Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 8 (sembilan belas) kecamatan/Distrik dan 302 desa. Dari 8 kecamatan tersebut dipilih 1 (satu) Distrik, yaitu Distrik Mulia. Mengingat penelitian

ini bersifat deskriptif kualitatif maka Purposive sampling menunjuk pada penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. pertimbangan ini antara lain subjek yang diketahui memiliki pemahaman tentang konteks masalah penelitian dan mampu memberi informasi akurat dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan *adalah* keseluruhan sumber informasi dalam Lingkup Pemerintah Daerah dan Pemerintah kampung Kabupaten Puncak Jaya. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 404) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran DPMK Dalam Perumusan Kebijakan Teknis Melalui Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Puncak Jaya merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Sejak UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang diikuti UU No. 32/2004 maupun peraturan turunan lainnya ditetapkan, pemerintah kabupaten Puncak Jaya harus merancang RPJMD sebagai pedoman perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dalam menyusun rencana strategis (Renstra) yang di dalamnya memuat program, kegiatan, dan kebijakan teknis SKPD.

Sebagai tindak lanjut berubahnya struktur organisasi RPJMD Puncak Jaya, DPMK melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah.

### DPMK Berperan Dalam Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan, forum SKPD menyepakati prioritas kegiatan dan program usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk seluruh SKPD. Meski disetujui, terdapat beberapa usulan yang berasal dari desakan masyarakat belum termuat dalam rancangan RKPD. Hal ini terkait dengan pertimbangan pagu indikatif seluruh SKPD yang termuat dalam rancangan awal RKPD.

Musrenbang RKPD dan forum SKPD bermanfaat untuk menjembatani kepentingan, dari tingkat pusat hingga masyarakat, sehingga tercapai kesepakatan bersama untuk menyempurnakan RKPD untuk tahun yang telah direncanakan (Sugiartha & Mutiarin, 2017).

Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD) yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Di tingkat desa, program prioritas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa bertolak pada upaya peningkatan pembangunan di desa. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada pencapaian ekonomi dan dukungan partisipasi masyarakat dalam tata kelola potensi desa, termasuk indikasi penggunaan teknologi (Boekoesoe & Maksum, 2022). Sementara pembangunan pemerintahan desa mengacu pada pengelolaan kapasitas sumber daya aparatur dan keuangan (Ariadi, 2019).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala DPMK Kabupaten Puncak Jaya Bpk. Opius Wonda, SE mengatakan bahwa:

*“Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Puncak Jaya merupakan bagian dan pelaksanaan Peran DPMK dimana Proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan harus terlaksana secara tersinergi dan berkesinambungan.”(Wawancara Tanggal 03 Februari 2019)*

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Dinas PMK yang menyatakan bahwa:

*“Setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan bisamemberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan juga bagi aparatur pemerintahan agar kinerjanya bisa semakin maksimal.”(Wawancara Tanggal 03 Februari 2019)*

Alokasi anggaran yang diterima adalah Rp.462.701.313,atau 52,19% Adapun program dan kegiatan DinasPemberdayaan Masyarakat Kampung adalah :

1. Pendampingan dan memfasilitasi manajemen keuangan, dan pengembangan lembaga ekonomi desa.
  - a) Evaluasi rumusan peraturan desa (Perdes) tentang APBKam
2. Program Pelayanan administratif seperti surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lain-lain.
3. Pengembangan sarana dan prasarana aparatur seperti alat gedung, komputer, dan perlengkapan kantor lainnya.
4. Pengembangan kapasitas aparatur dengan bimtek sebagaimana termuat dalam peraturan
5. Pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan yang mencakup realisasi kinerja SKPD dan laporan keuangan tiap akhir tahun

6. Program Program pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi pembinaan lembaga komunitas masyarakat, penggunaan teknologi tepat guna, mengentaskan kemiskinan, dan memfasilitasi program nasional dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat desa, meliputi kegiatan musyawarah, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan desa.

Akan tetapi karena anggaran untuk pembangunan desa yang terbatas, menyebabkan ada tiga program yang terlaksana, dan hal ini berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pertama, pengadaan alat yang menunjang pelatihan pencari kerja. Kedua, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Ketiga, kegiatan partisipasi dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan desa.

#### **DPMK Berperan Sebagai Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.**

Program pemberdayaan terlaksana karena DPMK sebagai fasilitator pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk kegiatan program tersebut antara lain pemberian dukungan dalam event tertentu di tingkat desa, fasilitator dalam lomba antar desa, berkoordinasi dalam kegiatan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Pedesaan, menguatkan lembaga dan memantau unit pengaduan masyarakat, memberikan dukungan sarana dan prasarana, memfasilitasi RPJMDes dan RPKDes untuk aparatur pemerintahan desa.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Sub bagian keuangan dan aset daerah yang menjelaskan bahwa PNPM Mandiri sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan. PNPM Mandiri pada sisi lain bertujuan untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat desa sekaligus menanggulangi angka kemiskinan. Sehingga penting bagi

masyarakat untuk terlibat langsung dalam program pembangunan ini.

### **DPMK Berperan dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Dalam implementasi program ini, fokus utama ada pada pendekatan pemberdayaan melalui memberikan informasi yang intensif kepada masyarakat, termasuk memonitor kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

Dari hasil wawancara dengan Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mengatakan bahwa

*"Inilah yang sering menjadi suatu polemik dimana masyarakat terkadang apatis terhadap setiap program dan kegiatan terutama dalam hal pemberdayaan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan merupakan salah satu penyebabnya." (Wawancara Tanggal 04 Februari 2022)*

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Keswadayaan Gotong Royong Masyarakat dan juga Pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam membangun pedesaan.

### **DPMK Menyelenggarakan Pembinaan, Pengarahan dan Pengawasan Tugas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.**

#### **a. Pengarahan**

Dalam melakukan pengarahan, DPMK bertindak sebagai fasilitator kegiatan pemberdayaan yang mengoordinasikan kegiatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program. Dalam wawancara dengan Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja sama Desa mengatakan bahwa :

*"Pengarahan disini adalah wujud Fasilitasi yang dilakukan bertujuan utama untuk upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Setiap Kegiatan yang*

*dilakukan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan masyarakat. Analisis peran DPMK sebagai fasilitator tidak hanya memberikan kemudahan terhadap berbagai akses bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan intervensi langsung kepada masyarakat." (wawancara tanggal 04 Februari 2022)*

#### **b. Pembinaan**

Pembinaan ditujukan untuk merekomendasikan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. DPMK memberi pendampingan terkait hal yang perlu untuk dilakukan, termasuk bentuk kegiatan baru dan belum diketahui masyarakat di masa lalu.

#### **c. Pengawasan**

Pengawasan menyangkut monitoring kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam program tertentu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja sama Desa mengatakan bahwa :

*"maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan." (wawancara tanggal 04 Februari 2022)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa yang mengatakan bahwa "

*Semua pihak harus secara bersama-sama untuk memantai keadaan di kecamatan, kelurahan dan desa karena banyak pembangunan disimpangsiurkan dan terlasana asal jadi. Hal ini perlu dilakukan pengecekan langsung untuk mengetahui setiap*

*pelaksanaan program terutama PNPM di desa-desa” (wawancara tanggal 04 Februari 2022)*

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja DPMK adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1) Keterlibatan masyarakat, LSM, dan Lembaga Masyarakat Desa**

Didalam Sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk meningkatkan inisiasi dan kreatifitas masyarakat, sehingga masyarakat sebagai unsur utama pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menyatakan bahwa:

*Semua pihak memang harusnya dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dijalankan dengan mengutamakan transparansi sehingga proses pengawasannya dapat berjalan dengan baik. Ini dilakukan untuk menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih demokratis (wawancara tanggal 04 Februari 2022)*

Dorongan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak lepas dari solidaritas yang terbangun melalui relasi yang bersumber pada moralitas dan harapan bersama. sehingga pada gilirannya, dorongan ini memacu terjadinya pembangunan yang simultan.

##### **2) Sarana dan Prasarana**

DPMK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai modal utamanya.

#### **b. Faktor Penghambat**

Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menjadi

salah satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Dari Hasil wawancara dengan B Seksi Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan mengemukakan bahwa :

*“Kami mengakui dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum maksimal terbukti masih terbatas dan masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah yang ditunjukkan dengan belum maksimalnya tingkat pelayanan yang dirasakan masyarakat.” (wawancara tanggal 03 Februari 2022)*

Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana biasanya menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran implementasi, baik yang mendukung maupun yang menghambatnya.

### **Pembahasan**

Seperti diketahui, ADD berasal dari alokasi APBD yang bertujuan untuk memberikan pemerataan dalam anggaran untuk kebutuhan desa. Dalam penyalurannya, ADD diperoleh dari pembagian keuangan kabupaten ke kas desa.

Menurut Syahdan, dkk (2004) ADD mesti dimuat dalam APBDes dengan mengacu pada prinsip aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Aspiratif diartikan sebagai bagaimana peran dan kemampuan yang dimiliki BPD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Partisipatif mengacu pada bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawalan kebijakan anggaran, termasuk evaluasi APBDes. Sementara transparan menunjuk

pada bagaimana informasi program pembangunan terbuka secara luas. Terakhir akuntabel menunjuk pada bagaimana kesesuaian pengelolaan anggaran pemerintah desa dengan peraturan yang ada.

Setiap tahun, anggaran ADD meningkat karena adanya penyesuaian dengan populasi masyarakat, luas kawasan, dan angka rumah tangga miskin yang terus mengalami peningkatan.

Dari total ADD 2015 Rp 157.406.769, ditetapkan peraturan membagi peruntukannya dalam persentase 70% dalam kegiatan pemberdayaan, dan 30% ditujukan untuk kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, "Penerimaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sudah memenuhi sesuai prosedur yang ada. Dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk memperoleh bagian Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendaharawan Umum daerah melalui Camat setelah dilakukan diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Di dalam permohonan dilampirkan rincian program atau kegiatan yang akan dilaksanakan (Wawancara, 03 Februari 2022).

Dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris DPMK Isman, SE menyatakan, "Tahapan penyaluran dana dilakukan oleh bagian kas daerah dengan cara mentransfer melalui Bank Papua Cabang Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Pencairan ini dilakukan secara triwulan dan bertahap" (Wawancara, 05 Februari 2022).

Tahapan dalam distribusi anggaran diantaranya pembukaan rekening desa pada bank yang ditunjuk. Kemudian perbankan mengajukan ADK disertai dokumen-dokumen yang lengkap dan telah diverifikasi tim pendamping Distrik P3MD, ditujukan kepada Bupati dan bendahara daerah melalui distrik. Proses pencairan, selanjutnya dilakukan dengan empat tahapan dengan melengkapi surat

pengantar dari distrik yang di dalamnya berisi pernyataan laporan tahun sebelumnya sudah dilakukan dan memperoleh verifikasi distrik. Apabila anggaran tahap sebelumnya belum cair, maka dilakukan akumulasi pada tahapan selanjutnya.

Dalam proses pencairan dana tersebut, apabila Alokasi Dana Kampung (ADK) yang disalurkan sudah diterima oleh pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK), maka pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) diwajibkan menghimpun semua pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Puncak Jaya, dikoordinir oleh Pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) Tingkat Distrik.

Kendala yang ditemui adalah penyerahan ADK dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintahan kampung dan lembaga masyarakat sesuai hasil musrenbang. Sementara apabila mengacu pada peraturan yang ada, sebanyak 70% ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan sisanya untuk aparatur pemerintahan kampung. Hal ini dibuktikan dengan anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sejak UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang diikuti UU No. 32/2004 maupun peraturan turunan lainnya ditetapkan, pemerintah kabupaten Puncak Jaya harus merancang RPJMD sebagai pedoman perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dalam menyusun rencana strategis (Renstra) yang di dalamnya memuat program, kegiatan, dan kebijakan teknis SKPD.

Terkait RPJMD Puncak Jaya, DPMK melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan program untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah. Akan tetapi

karena anggaran untuk pembangunan desa yang terbatas, menyebabkan ada tiga program yang terlaksana, dan hal ini berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pertama, pengadaan alat yang menunjang pelatihan pencari kerja. Kedua, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. Ketiga, kegiatan partisipasi dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pembangunan desa.

DPMK Berperan Sebagai Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Program pemberdayaan terlaksana karena DPMK sebagai fasilitator pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk kegiatan

Selain itu DPMK berperan dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, menyelenggarakan Pembinaan, Pengarahan dan Pengawasan Tugas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terbagi dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukungnya adalah keterlibatan

masyarakat, LSM, dan Lembaga Masyarakat Desa. Kemudian Sarana dan Prasarana yang dimiliki. DPMK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai modal utamanya.

Sedangkan faktor Penghambatnya adalah masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)

### Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu optimalisasi peran pemberdayaan dari aspek SDM aparatur pemerintahan yang menjalankan tugas yang kompleks. Selain itu pemerintah perlu mengkoordinasikan untuk ditambahkannya sumber daya aparatur DPMK, terutama untuk perencanaan kebutuhan aset, sarana prasarana, dan rencana kegiatan di tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209-218.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(2), 149-161.
- Kristianto, E. B., & Prasetyo, S. Y. J. (2021). Perancangan Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Pegunungan Bintang Menggunakan Framework Laravel. *AITI*, 18(2), 139-157.
- Masbuhin, A. T., Alim, M. N., & Tarjo, T. (2017). The phenomenon of musrenbang in terms of local wisdom: an effort to prevent corruption in the local government. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(2), 365-373.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1-38.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Syahdan, Gorris Dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)*. Bandung
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wutwensa, B. M. (2022). Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(2), 78-89.